

Kuala Kapuas, 23 September 2024

Nomor : 322/PM.00.02/K.KH-05/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan KPPS Pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024**

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Kapuas

Di -

Kuala Kapuas

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Bahwa sehubungan akan dilaksanakannya pembentukan anggota KPPS pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau Kepada KPU Kabupaten Kapuas agar menyampaikan kepada badan adhoc PPS agar dalam pelaksanaan pembentukan anggota KPPS memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.,C.Me

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip.